

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995 /1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyelenggaraan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-303 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 387/P Tahun 1995 tanggal 19 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 29 Maret 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 30 Oktober 1995 sampai dengan 9 November 1995;

2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 20, 23 dan 2 November 1995.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp 12.527.441.364,44
diperkirakan bertambah sebesar Rp 1.451.587.281,71
sehingga menjadi sebesar Rp 13.979.028.646,15
=====
- (2) Rincian Penambahan atau pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp 12.527.441.364,44
diperkirakan bertambah sebesar Rp 1.451.587.281,71
sehingga menjadi sebesar. Rp 13.979.028.646,15
dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin semula
sebesar Rp 7.252.841.991,44
bertambah sebesar Rp 327.657.281,71
jumlah setelah perubahan sebesar Rp 7.580.499.273,15
=====
- b. Belanja Pembangunan semula
sebesar Rp 5.274.599.373,00
bertambah sebesar Rp 1.123.930.000,00
jumlah setelah perubahan sebesar. Rp 6.398.529.373,00
=====
- (2) Rincian penambahan atau pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi sebesar 13.979.028.646,15.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp 10.933.281.542,00
diperkirakan berkurang sebesar Rp 12.480.000,00
sehingga menjadi sebesar Rp 10.920.801.542,00
=====
- (2) Rincian penambahan atau pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam contoh A./IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar	Rp	10.933.281.542,00
diperkirakan berkurang sebesar	Rp	12.480.000,00
sehingga menjadi sebesar	Rp	<u>10.920.801.542,00</u>

dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin semula sebesar	Rp	10.933.281.542,00
berkurang sebesar	Rp	<u>12.480.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp	<u>10.920.801.542,00</u>
b. Belanja Pembangunan Jumlah		
semula		N I H I L
bertambah atau berkurang		N I H I L
Belanja Pembangunan setelah perubahan		
sebesar		N I H I L

(2) Rincian penambahan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1995/1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Nopember 1995
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

KETUA,

ttd.

ttd.

KOESDI PRAJITNO

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1996 Nomor 123/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.

DRS. SUDHARMO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 470

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KEDIRI TAHUN 1996 SERI D PADA TANGGAL 22 MEI 1996 NOMOR 2/D.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

PLH. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. MOCH. HUSEIN DIMJATI

P e m b i n a

NIP. 510 037 371

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ARIE KOESNANDAR, S.H.

P a n a t a

NIP. 010 184 587